



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR : 22 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SAMISAKE TAHUN 2012 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka untuk pemerataan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat dengan membangun Kecamatan berbasis desa dan kelurahan maka perlu dukungan dana dari Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) sebagai bagian dari dana transfer yang diterima Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program sebagaimana dimaksud pada huruf b maka perlu disusun langkah-langkah secara terpadu antar lintas pelaku dan menyiapkan perumusan petunjuk teknis penyelenggaraan yang merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Program SAMISAKE Tahun 2012 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4284);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah, Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311);

11. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jambi Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2009 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Jambi Tahun 2010-2015 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 9 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2011 Nomor 9);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 – 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2011 Nomor 11);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2012 Nomor 1);
16. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan (SAMISAKE) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM SATU MILYAR SATU KECAMATAN (SAMISAKE) TAHUN 2012 DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Tanjung Jabung Timur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
4. Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
5. SKPD Kecamatan adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
6. Peraturan Bupati selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.

Pasal 2

Petunjuk Teknis Program SAMISAKE yang memuat petunjuk pelaksanaan masing-masing kegiatan pada Program SAMISAKE dan langkah-langkah yang dapat diambil oleh pelaksana kegiatan SAMISAKE, sekaligus merupakan penjabaran dari Peraturan Gubernur Jambi tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Transfer Program Satu Milyar Satu Kecamatan Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2012

Pasal 3

Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- I. PENDAHULUAN
- II. SASARAN, KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN
- III. PROSES DAN MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM
- IV. PENGORGANISASIAN
- V. MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN
- VI. PENUTUP

Pasal 4

Petunjuk Teknis menjadi acuan pelaksanaan Program SAMISAKE serta digunakan sebagai instrumen evaluasi keberhasilan penyelenggaraan Program SAMISAKE di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 5

Bupati melalui Tim Koordinasi melakukan pengendalian dan evaluasi setiap tahun terhadap pelaksanaan Program SAMISAKE di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 6

Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran peraturan bupati ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak
Pada tanggal 1 JUNI 2012

 **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**


ZUMI ZOLA ZULKIFLI

Diundangkan di Muara Sabak
Pada tanggal 2012


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

H. DARMINTO

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2012 NOMOR

**TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KEPALA**


H. MUSTAFA KAMAL, SKM. M. Kes
NIP. 19540306197606 1 001


**TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KABUPATEN HUKUM DAN PERUNDANGAN
KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR**

AHMAD SUWANDI, SH. MH
NIP. 1958 12 10 1924 010